



PENETAPAN

Nomor : 1280/Pdt.G/2012/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

NAMA PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",-----

MELAWAN

NAMA TERMOHON , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXX RT.03 RW.01, Desa XXX, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 28 Mei 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor : 1280/Pdt.G/2012/PA.Tbn.;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan rukun kembali, oleh karenanya Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan.;-----

----- Menimbang, bahwa berdasar pasal 89 ayat (1) Undang - undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

----- Demikian di tetapkan di Tuban pada hari Senin tanggal 02 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1433 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari Drs.H.AS'AD FAQIH,SH sebagai Ketua Majelis dan Drs.H.NURHADI,MH serta Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH sebagai hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh RUKMIATI sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs.H.NURHADI,MH
Hakim Anggota

Drs.H.AS'AD FAQIH,SH

Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH

Panitera Pengganti

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 350.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 391.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)